

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PENUNJUKAN MODEL IKLAN SEBAGAI PERJANJIAN BAKU**

Henry Arianto

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta  
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
henry\_arianto77@yahoo.co.id

### **Abstract**

*Ads or billboards can not be separated from the role of an advertising model. Advertising model may be images or photographs used by the company's ad maker in order to support the needs of promotional activities in order to support ad creation needs of promotional activities. In the ad shown the face of the model is considered very valuable because of the ad model can provide a factor selling points of the product being promoted in society, usually because the model is exactly what advertising can attract buyers to purchase products offered or promoted in addition to the benefits products offered in the community. Therefore very important role model because the ads will need to be protected the rights of the advertising model. Therefore, this study will discuss how the form of legal protection against the model in the agreement appointing ad model? And How the legal settlement mechanism if any dispute arises between the parties with the agency model? The purpose of this study is to investigate and explain the forms of legal protection given to the model in the agreement appointing the advertising model, and to know and explain the mechanisms of legal settlement if any dispute arises between the parties with the model agency. This type of research is a normative study. This is because the authors conducted a study of legal principles, especially the principle of good faith engagement used in the employment agreement between the model with the agency. The author also conducted research on the positive law that is written against the rules of existing law and life in society*

**Keywords:** *Standard, Contract, Agency*

### **Pendahuluan**

Iklan atau reklame tidak lepas dari peranan seorang model iklan. Model iklan dapat berupa gambar atau foto yang digunakan oleh perusahaan pembuat iklan dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan promosi pembuatan iklan dalam rangka menunjang kebutuhan kegiatan promosi. Dalam iklan tersebut dipertunjukkan bagian wajah si model tersebut dianggap sangat berharga karena dari model iklan tersebut dapat memberikan salah satu faktor nilai jual dari produk yang dipromosikan dalam masyarakat, karena biasanya model iklan tersebutlah yang dapat menarik para pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan atau dipromosikan selain manfaat produk yang ditawarkan di masyarakat. Maka dari itu dikarenakan sangat pen-

tingnya peranan model iklan tersebut maka perlunya hak dari model iklan dilindungi.

Terkadang memang tidak disadari oleh banyak calon model iklan yang telah dimanfaatkan wajah atau tenaga para calon model tersebut oleh para pengusaha pembuat iklan yang dapat membuat anarkis. Bahkan yang lebih tidak disadari oleh para calon model iklan tersebut adalah mengenai ketidakjelasan kontrak para calon model iklan tersebut. Dimana yang sering terjadi adalah jangka waktu kontrak yang telah habis masa berlakunya, namun pengusaha pembuat iklan tersebut dengan sengaja diam-diam tidak memperpanjang kontrak tersebut, akan tetapi wajah model tersebut masih terpasang dalam papan reklame tersebut dimana-mana.

Peristiwa tersebut seringkali terjadi dan tidak disadari oleh para model iklan yang se-

benarnya mereka telah dirugikan dan sebaliknya justru para pengusaha pembuat iklan tersebutlah yang telah banyak diuntungkan dengan diam-diam tidak membayar kontrak model iklan yang telah lewat masa atau jangka waktunya. Oleh karenanya penting untuk membuat suatu perjanjian yang bersifat tertulis bilamana perlu buatlah perjanjian otentik. Menurut penulis adapun tujuan dari dilakukannya suatu perjanjian tersebut adalah agar para pihak mendapatkan kejelasan mengenai bentuk kerjasama pekerjaan mengenai waktu pembayaran dari kerjasama pekerjaan tersebut serta mendapatkan perlindungan hukum dari kerjasama tersebut.

Namun tidak jarang pula meskipun sudah dibuat perjanjiannya, ada salah satu pihak yang melanggarnya sehingga timbul perselisihan antara kedua pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut. Biasanya, perselisihan tersebut bermula dari suatu situasi dimana ada salah satu pihak yang merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya. Pihak yang merasa dirugikan tentunya akan menuntut kerugian yang diderita sebagai akibat dari perbuatan pihak kedua. Bila pihak kedua dapat menanggapi tuntutan tersebut dan mencoba untuk memenuhi tuntutan pihak yang merasa dirugikan itu, maka selesailah konflik tersebut. Namun apabila reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, maka akan timbullah apa yang dinamakan dengan sengketa. Secara teoritis, timbulnya perselisihan dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut (Soerjono, 2000).

- a. Perbedaan prinsip.
- b. Perbedaan kebudayaan atau perubahan sosial
- c. Perbedaan norma-norma
- d. Perbedaan kepentingan.

Terhadap masalah sengketa yang dihadapi oleh masyarakat, masyarakat mempunyai cara-cara tersendiri untuk menyelesaikan konflik atau sengketa. Dalam ilmu sosiologi, yaitu sebuah ilmu yang mempelajari individu, manusia dan hubungan antara manusia, dikatakan bahwa ada cara penyelesaian sengketa yang dikenal dengan nama akomodasi. Dimana akomodasi adalah (Soerjono, 2000)

“Suatu proses penyesuaian sosial dalam interaksi antara pribadi dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan. Usaha-usaha untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan.”

Dimana penyelesaian sengketa dengan akomodasi caranya adalah dengan paksaan (*coercion*), kompromi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, toleransi dan adjudikasi. Ketujuh cara ini dikenal dengan istilah Tujuh Cara Penyelesaian Sengketa. (Soerjono, 2000)

Berpedoman pada asas kebebasan berkontrak, maka pada umumnya, para pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis periklanan, khususnya pihak agensi dengan pihak model, juga mengatur tentang perihal penyelesaian apabila timbul perselisihan. Pengaturan tersebut biasanya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Namun tentunya berbeda dengan kontrak baku, dimana pihak model biasanya hanya menandatangani tanpa memiliki kekuatan untuk memberikan kontribusi pikirannya yang harus dituangkan dalam kontrak.

Dalam permasalahan kontrak baku tentang penunjukan model iklan yang disepakati oleh pihak agensi dengan pihak model, maka materi atau isi dari perjanjian kerjasama tersebut menurut penulis merupakan suatu hal yang menarik untuk dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Hal-hal yang dapat dibahas adalah mengenai perlindungan

hukumnya, hak dan kewajibannya, tanggungjawabnya, dan bagaimana mekanisme penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, apa yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang dirugikan, sampai kepada cara apa yang dapat ditempuh guna penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Oleh karenanya penulis membuat skripsi dengan judul:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis tersebut diatas, maka selanjutnya dapat timbul beberapa permasalahan yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak model dalam perjanjian penunjukan iklan model tersebut? dan Bagaimana mekanisme penyelesaian hukum apabila timbul sengketa antara pihak agensi dengan pihak model?

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak model dalam perjanjian penunjukan iklan model tersebut, dan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang mekanisme penyelesaian hukum apabila timbul sengketa antara pihak agensi dengan pihak model.

Tipe penelitian ini adalah berupa penelitian normatif. Hal ini adalah dikarenakan penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum perikatan khususnya asas itikad baik yang digunakan dalam perjanjian kontrak kerja antara Model dengan Agensinya. Penulis juga melakukan penelitian terhadap hukum positif yang tertulis terhadap kaidah-kaidah hukum yang ada dan hidup di dalam masyarakat. Dalam hal penelitian hukum positif yang digunakan adalah KUH Perdata khususnya buku ketiga mengenai Perikatan.

## **Pembahasan**

Menurut Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, yang artinya manusia adalah makhluk sosial. Pengertian dari manusia adalah makhluk sosial adalah bahwa manusia itu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan manusia selalu ingin berinteraksi dengan manusia lain. Manusia selalu ingin berhubungan dengan manusia lain sesama anggota masyarakat. Hubungan antara Individu (subyektif) dengan masyarakat (obyektif) saling menentukan yang satu tidak ada tanpa yang lain.

Namun hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain sesama anggota masyarakat tidak selamanya berjalan harmonis. Terkadang hubungan manusia sebagai anggota masyarakat ini ditemukan adanya benturan kepentingan (*friksi*). Hal ini pun telah diperkirakan oleh filsuf-filsuf zaman Yunani Kuno dulu, seperti Hegel yang menyatakan, "Manusia adalah lawan atau musuh manusia yang lain." (Kansil, 1998)

Benturan kepentingan juga seringkali terjadi dalam kegiatan-kegiatan bisnis, baik yang berskala besar ataupun skala kecil. Akibat dari adanya benturan tersebut maka hubungan ekonomi yang pada awalnya diharapkan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak sebagai pelaku ekonomi berubah menjadi kerugian yang harus ditanggung oleh satu pihak atau kedua belah pihak.

Dalam mengantisipasi munculnya kerugian tersebut, maka pada umumnya, para pihak sebagai pelaku ekonomi mencoba untuk membuat suatu konsep atau formula bisnis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam konsep tersebut, para pihak diberi kebebasan untuk mengatur dan menentukan berbagai hal yang selanjutnya wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak.

Umumnya, konsep tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tertulis, baik dalam bentuk otentik ataupun dibawah tangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak dalam membuktikan apabila timbul perselisihan.

Begitu pula halnya dalam kegiatan bisnis reklame atau iklan, maka tentunya juga diperlukan suatu aturan bisnis yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Secara umum, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis reklame atau iklan adalah pihak perusahaan pemilik produk sebagai pihak pengguna, pihak media, pihak agensi dan pihak model. Peran dan keterbilatan pihak model tentunya sangat berpengaruh dalam hal mempengaruhi pola pikir pihak konsumen yang melihat iklan tersebut. Semakin banyak konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan melalui iklan tersebut tentunya akan memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan produsen.

Oleh karena itu, secara garis besar maka dapat dikatakan bahwa hubungan yang terjadi antara para pihak dalam kegiatan bisnis iklan tersebut, khususnya hubungan antara model dengan agensi adalah hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling memberikan keuntungan bagi semua pihak. Pihak perusahaan produsen memperoleh keuntungan dari peningkatan penjualan produk yang tawarkan memlalui iklan. Pihak agensi memperoleh keuntungan dari jasa yang telah diberikan dalam membuat konsep iklan produk, sedangkan model memperoleh keuntungan dalam bentuk honorarium dan publikasi.

Perjanjian merupakan suatu persetujuan secara tertulis dari para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara bersama-sama serta terikat pada hukum dan dilandasi dengan saling pengertian untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang telah disepakati bersama para pihak.

Perjanjian, yang menurut Soebekti merupakan “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (Soebekti, 2001), akan menimbulkan perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Menurut Subekti, perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (Soebekti, 2001). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perikatan dari suatu perjanjian adalah berupa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak.

Untuk syarat sahnya suatu perjanjian maka di dalam pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan sebagai berikut (Soebekti, 2001):

- a. Adanya kata sepakat antara mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. Para pihak telah cakap untuk membuat perjanjian ;
- c. Perjanjian harus mengenai hal tertentu ;
- d. Suatu sebab yang halal.

Menurut Subekti, syarat pada huruf a dan b merupakan syarat subyektif yaitu yang berkaitan dengan personalia dalam suatu perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat tersebut maka suatu perjanjian batal demi hukum. Sedangkan syarat pada huruf c dan d merupakan syarat obyektif yaitu yang berkaitan dengan objek yang diperjanjikan. Tidak dipenuhinya syarat obyektif tersebut maka suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak (Soebekti, 2001).

Bila membahas tentang kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maka hal ini berarti sama dengan membahas tentang subyek hukum.

Hal ini didasarkan pada alasan bahwa subyek hukum merupakan suatu pihak yang dapat melakukan perbuatan hukum, mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain dan juga mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian apabila memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh hukum. Para pihak yang dianggap memiliki kecakapan dalam membuat suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dianggap sah. Yang dapat menjadi para pihak dalam perjanjian yaitu :

- a. orang pribadi ;
- b. badan hukum, termasuk badan usaha maupun badan sosial yang diadakan oleh atau diakui oleh pemerintah yang dapat melakukan perbuatan hukum.

Suatu perjanjian dapat dilakukan dengan berlandaskan pada suatu asas tertentu, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas tersebut dapat mencapai tujuannya apabila para pihak mempunyai kedudukan dan posisi tawar (*bargaining position*) yang seimbang. Dengan demikian diharapkan dapat tercapai kesepakatan antara para pihak melalui suatu proses negosiasi yang sehat (Sutan, 1993). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas memperjanjikan segala sesuatu yang dikehendaki oleh mereka sebagai isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum (Sutan, 1999). Asas kebebasan berkontrak juga berkaitan erat dengan asas hukum, khususnya dalam lapangan hukum perdata, yang menerangkan bahwa pada dasarnya orang bebas untuk melakukan sesuatu selama hal itu tidak terlarang dan dilarang (Satrio, 1995). Asas ini dimungkinkan dengan alasan bahwa hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, sebagaimana disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, setelah perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak, untuk selanjutnya berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya undang-undang. (Soebekti, 2001)

Prinsip kebebasan berkontrak ini muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire* atau persaingan bebas. Paham ekonomi klasik tersebut berpendapat bahwa individu pada umumnya mengetahui kepentingan mereka yang paling baik dan cara mencapainya. Jika individu-individu tersebut berhasil mencapai kesejahteraan maka masyarakat akan sejahtera pula. Seiring dengan berkembangnya *laissez faire* tersebut, *freedom of contract*, merupakan suatu prinsip yang umum dalam mendukung berlangsungnya persaingan bebas dan menjadi salah satu filsafat ekonomi kapitalisme (Sutan, 1999). Pada dasarnya, perjanjian yang dibuat dalam suatu kontrak tertulis telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis.

### **Bentuk perlindungan hukum terhadap pihak model dalam perjanjian penunjukan iklan model**

Dalam dunia bisnis dan industri, hubungan yang terjadi antara dua belah pihak pastilah diawali dengan suatu perjanjian. Dimana perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Meskipun memang dalam bekerjasama perlu didasari dengan unsur kepercayaan antara para pihak, namun “kepercayaan” saja tidaklah cukup baik untuk mengantisipasi bila dikemudian hari

timbul masalah. Oleh karenanya perlu diikuti dengan perjanjian.

Hukum telah memberikan kebebasan bagi masyarakat, untuk dapat membuat perjanjiannya. Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas atau sistem. Asas-asas tersebut adalah:

1. **Sistem terbuka**, yang mengandung suatu azas kebebasan membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Pasal 1338 (1) "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) ini dikenal pula dengan **asas *Pacta Sunt Servanda***. Perkataan "*semua*" berisi suatu pernyataan bahwa kita dibolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Sistem terbuka dalam hukum perjanjian juga memungkinkan kita untuk membuat perjanjian diluar KUHPdt. Misalnya, UU hanya mengatur perjanjian jual beli dan sewa menyewa, tetapi dalam praktek timbul suatu macam perjanjian yang dinamakan ***sewa beli***, yang merupakan campuran antara jual beli dan sewa menyewa.
2. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan **hukum pelengkap** yang berarti bahwa pasal-pasal tersebut boleh disingkirkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Asas ini dikenal dengan **asas *complementer***. Para pihak diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian (diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan). Artinya, jika suatu perjanjian telah tegas dan jelas, maka perjanjian itulah yang mengatur semua hubungan kedua belah pihak, tetapi jika tidak tegas dan jelas maka barulah dilihat pada KUHPdt/ UU

3. Arti **azas *konsensualisme*** ialah pada dasarnya perikatan lahir sejak detik tercapainya kesepakatan. Jadi pernyataan sepakat tanpa pernyataan secara tertulis (formalitas) telah mempunyai kekuatan mengikat, contoh dalam jual beli, tukar menukar. Tetapi ada kalanya UU menetapkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian "perdamaian") atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan "barang tetap") tetap hal itu merupakan suatu kekecualian.

Hal yang penting pula dalam perjanjian adalah mengenai obyek perjanjiannya itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata, obyek yang diperjanjikan itu adalah untuk "untuk menyerahkan," "menyerahkan sesuatu", "melakukan sesuatu", atau "untuk tidak melakukan sesuatu." memberikan sesuatu, sesuai dengan ketentuan pasal 1235 KUH Perdata, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan benda, akan tetapi perjanjian untuk menyerahkan bukan semata-mata yang berwujud benda saja maupun jumlah jenis benda tertentu.

Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bisa bersifat positif, dan bisa juga bersifat negatif. Bersifat positif jika isi suatu perjanjian ditentukan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Misalnya dalam perjanjian kerjasama seperti diatur dalam pasal 1603 KUH Perdata, pekerja wajib sedapat mungkin melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Obyek perjanjian harus dapat ditentukan oleh suatu yang logis dan praktis, tidak akan ada artinya perjanjian jika perjanjian tidak menentukan hal tersebut.

Terakhir adalah mengenai wanprestasi yang sudah penulis bahas di bab 2 dimana wan-

prestasi merupakan suatu perbuatan untuk melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan atau telah terjadinya suatu perbuatan yang melanggar suatu perjanjian tersebut. Unsur-unsur dalam wanprestasi tersebut yaitu:

1. Timbulnya ganti rugi
2. Bentuk pernyataan lalai
3. Tidak tepat waktu
4. Tidak sepatutnya memenuhi

Dalam kaitannya dengan permasalahan **perlindungan hukum bagi model** terhadap perjanjian yang dibuat olehnya, kiranya dapat penulis sampaikan disini adalah:

**Pertama** adalah bahwa aspek formal persyaratan sebuah perjanjian adalah terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dimana pasal tersebut menyatakan:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”

Untuk syarat nomor 1 dan nomor 2 merupakan syarat subyektif yang artinya kedua syarat ini menekankan kepada para pihak yang membuat perjanjian itu. Syarat ini ingin melihat apakah para pihak yang membuat perjanjian ini telah mencapai kata sepakat atau belum. Dimana kesepakatan ini tentunya adalah kesepakatan yang timbul dari keinginan masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan perjanjian dengan murni dan konsekwen.

Kesepakatan ini tentu harus lahir tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kesepakatan merupakan kehendak bebas dari kedua belah pihak untuk tunduk pada perjanjian yang mereka buat. Bentuk

kesepakatan para pihak dalam perjanjian ini dapat terlihat dari dibubuhkannya tanda tangan para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Bila para pihak telah menandatangani perjanjian tersebut sebagai suatu bentuk perwujudan kesepakatan atas isi pasal-pasal dalam perjanjian tersebut, maka kemudian berlakulah ketentuan Pasal 1338 (1) yang menyatakan bahwa, “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Sehingga apabila yang tidak memenuhi apa yang telah disepakati bersama maka dianggap telah melanggar undang-undang. Dalam negara hukum, pelanggar undang-undang akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan yang dilanggarnya.

Selain itu syarat subyektif juga menekankan kepada para pelaku perjanjian tersebut apakah sudah cakap bertindak menurut hukum atau belum. Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata dimana kecakapan bertindak menurut hukum perdata disyaratkan telah berusia 21 tahun atau telah menikah, bila umurnya belum mencapai 21 tahun atau belum menikah maka dianggap belum dewasa bertindak menurut hukum. Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 330 KUH Perdata yang berbunyi:

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.”

Syarat subyektif ini membawa konsekuensi bahwa apabila syarat ini dilanggar maka akan berakibat Perjanjiannya Dapat Dibatalkan. Maksud Perjanjiannya Dapat Dibatalkan adalah apabila para pihak merasa tidak ada masalah maka perjanjiannya dapat terus dilanjutkan namun bila merasa akan ada masalah maka perjanjiannya di-bolehkan untuk dibatalkan.

Sebagai contoh, agency yang melakukan kontrak dengan seorang model cilik yang umurnya masih 17 tahun, sepanjang agency tersebut merasa bahwa anak yang berumur 17 tahun ini mampu untuk melaksanakan isi kontrak tersebut apalagi agency ini juga mengetahui orang tua dan rumah si anak, maka kontrak antara agency dengan model cilik ini pun sah-sah saja untuk dilaksanakan. Namun bila agency merasa bahwa terlalu beresiko melakukan perjanjian dengan anak yang masih usia 17 tahun, maka agency inipun berhak untuk membatalkan perjanjian tersebut.

Kemudian untuk syarat nomor 3 dan 4 merupakan syarat obyektif yang artinya kedua syarat ini menekankan kepada obyek daripada perjanjian tersebut. Dalam perjanjian antara model dengan agencynya apakah pokok perjanjiannya, ini tentu sudah dapat ditentukan. Misalnya pengambilan gambar untuk iklan media cetak atau media elektronik yang akan ditayangkan berapa kali dan berapa lama. Apa pula hak dan kewajiban para pihak tentu merupakan hal-hal yang harus ada karena pokok atau inti dari perjanjian pada umumnya adalah membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Lalu perjanjian antara model dengan agencynya perlu pula dilihat apakah yang menyebabkan terjadinya perjanjian ini dilarang oleh hukum atau tidak. Misalnya mengadakan perjanjian yang disebabkan karena ingin mempromosikan barang illegal seperti Narkoba. Ini tentu dilarang hukum.

Konsekwensi dari dilanggarnya syarat obyektif ini adalah bahwa perjanjian "Batal Demi Hukum". Artinya mau tidak mau, suka atau tidak suka maka perjanjian ini dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian keuntungan yang semula diharapkan dapat diraih menjadi tidak ada. Hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian yang

melanggar syarat obyektif ini pun menjadi tidak ada.

**Kedua**, bahwa ketika telah disepakati perjanjian antara model dengan agency ini maka menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak yang membuat perjanjian ini. Kewajiban dalam hukum perjanjian dikenal dengan istilah Prestasi. Sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban dikenal dengan istilah Wanprestasi.

Selama model telah memenuhi kewajibannya, maka ia telah melakukan suatu prestasi dan oleh karenanya ia berhak untuk menuntut apa yang menjadi hak-hak model itu. Demikian juga dengan pihak agency. Bila Agency sudah melaksanakan prestasinya maka ia berhak untuk menuntut apa yang menjadi hak-haknya agency.

Yang menjadi permasalahan adalah ketika model hendak dipergunakan oleh agency-nya untuk pengambilan gambar yang akan dijadikan iklan merek dagang tertentu dan akan dipublikasikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, model disodorkan kepada bentuk perjanjian yang telah diketik rapi dan model tinggal menandatangani.

Hak dan kewajiban para pihak tentu tidak lupa pula telah dicantumkan dalam perjanjian yang disodorkan kepada model tersebut. Namun apakah hal ini merupakan suatu hal yang *fair* (adil), mengingat model tinggal membubuhkan tanda tangan saja.

Dimana menurut penulis hal semacam ini bukanlah suatu bentuk perjanjian yang ideal, namun merupakan bentuk perjanjian dengan standar baku atau perjanjian baku yang memang telah diakui oleh hukum perjanjian ke-sah-annya. Hal ini dikarenakan karena dalam dunia bisnis dan industri memang tidak bisa membuat suatu perjanjian yang selalu berubah pasal-pasalnya sesuai

dengan pihak yang akan membuat perjanjian. Misalnya perjanjian yang dibuat antara Bank dengan Nasabahnya. Bila tiap nasabah dibuatkan satu perjanjian yang sesuai dengan keinginan nasabahnya, maka tentu dapat dibayangkan betapa repotnya kerjaan pihak Bank membuat beberapa perjanjian untuk beberapa nasabah. Oleh karenanya dibuatlah suatu bentuk perjanjian yang sudah dibakukan atau distandardkan. Hal ini dilakukan demi efisiensi waktu, tenaga dan tentu biaya.

Dalam perjanjian baku ini tetap dianggap masih ada asas kebebasan berkontraknya. Karena meskipun perjanjiannya sudah di bakukan namun model tidak harus menyetujuinya, model tidak harus menandatangani perjanjian yang menurut model akan merugikan dia. Dalam hal ini berlaku prinsip *take it or leave it*. Artinya si model berhak untuk tidak menandatangani perjanjian itu dan mencari agency lain.

Bila si model di paksa untuk menandatangani, maka ia dapat menuntut agency dan menyebabkan batalnya perjanjian. Hal ini dikarenakan perjanjian dibuat berdasarkan paksaan, bukan karena kesadaran yang penuh dari diri sendiri. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.”

Dari hal-hal tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila model telah memenuhi segala sesuatu yang ditentukan oleh hukum, dalam hal ini adalah hukum perdata, sebagai hukum yang mengatur hubungan orang dengan orang maupun orang dengan badan hukum maka dengan demikian secara otomatis pula model mendapat perlindungan hukum dalam hal ini hukum perdata karena model ini telah memenuhi ketentuan yang ada di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai hukum materilnya.

Artinya model dapat melakukan upaya hukum perdata bila hak yang telah diperjanjikan dilanggar oleh agency. Juga tidak menutup kemungkinan model dapat melakukan upaya hukum pidana bila telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh agency terhadap model tersebut. Tidak tertutup kemungkinan pula model melakukan upaya hukum perlindungan konsumen, karena disini dapat diasumsikan model sama dengan konsumen dan agency adalah pelaku usahanya. Bila ada perbuatan curang yang dilakukan oleh agency selaku pelaku usaha dunia entertaint, maka model sebagai konsumen dapat pula melakukan upaya hukum perlindungan konsumen.

Apapun upaya hukum yang ditempuh oleh model yang perlu digaris bawahi disini adalah ada bentuk perlindungan yang diberikan hukum kepada model, yaitu dengan adanya suatu jaminan bahwa apabila ada pihak yang berjanji lalu kemudian wanprestasi, maka pihak yang wanprestasi ini dapat dituntut untuk memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Hal ini adalah sesuai dengan aturan dalam pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

### **Mekanisme Penyelesaian Hukum Antara Pihak Agensi Dengan Pihak Model**

Indonesia dikenal sebagai negara yang bercorak multikultural sehingga sering terjadinya persepsi ganda antara kemajemukan hukum dan kemajemukan budaya namun dalam hal keduanya terdapat perbedaan nuansa makna yang dapat

diuraikan yaitu kemajemukan hukum dikenal dengan *pluralisme* hukum yang berpandangan sedikitnya dua sistem norma atau dua sistem aturan yang terwujud didalam interaksi sosial sedangkan kemajemukan budaya yang berpandangan dan mengkaji bagaimana hukum, itu berperan dan menyesuaikan diri dalam budaya masyarakat (Masinambor, 2003).

Kemajemukan hukum menurut Woodman adalah tidak dilihat sebagai pemetaan terhadap *legal universe* saja tetapi juga dapat dilihat pada tataran dimana seorang individu menjadi subjek lebih dari suatu sistem hukum. Dengan menggunakan perspektif antropologi hukum dapat dijelaskan bahwa hukum yang secara nyata berlaku dalam masyarakat selain berwujud dalam bentuk hukum negara (*state law*, juga terwujud sebagai hukum agama (*religius law*) dan hukum kebiasaan (*customary law*), selain itu juga hukum dapat terwujud dalam mekanisme pengaturan lokal yang secara nyata berlaku dan berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat.

Hukum sebagai suatu sistem dipelajari sebagai produk budaya yang pada pokoknya mempunyai 3 elemen penting seperti yang dikemukakan oleh Friedman yaitu:

1. Struktur hukum yang meliputi lembaga legislatif dan intuisi penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan)
2. Substansi hukum (*substance of legal system*) yang mana produk hukum berupa peraturan uu
3. Budaya hukum masyarakat (*legal culture*) seperti nilai, ide, persepsi, pendapat, sikap, keyakinan, dan perilaku, termasuk harapan masyarakat terhadap hukum.

Dalam kehidupan sosial masyarakat paling tidak mengenal dua cara penyelesaian sengketa yaitu :

1. Dengan institusi yang bersifat tradisional ber-sumber pada politik dan hukum rakyat yang pada umumnya berlangsung secara tradisional dan kekeluargaan.
2. Institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum negara.

Sementara menurut Nader dan Todd, bentuk penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat diklasifikasikan dalam 3 macam yaitu,

- a. yang melibatkan pihak ke 3. meliputi, penyelesaian sengketa berupa adjudikasi, arbitrase dan mediasi, perbedaanya terletak pada peranan yang dilakukan pihak tersebut
- b. yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa saja, yang berupa negoisasi
- c. yang dilakukan oleh sepihak saja, berupa membiarkan saja, penghindaran, paksaan. Persamaannya bersifat sepihak atau monadik sedangkan perbedaannya atau tindakan yang diambil oleh pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. (Masinambor, 2003).

Pranata penyelesaian sengketa alternative pada dasarnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yang bersengketa. sebagai konsekwensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, alternative penyelesaian sengketa ini bersifat sukarela dan oleh karena itu tidak dapat di paksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa.

Walau demikian, sebagai salah satu bentuk perjanjian (Alternatif Penyelesaian Sengketa), kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum diluar pengadilan harus di taati oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Sampai seberapa jauh kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan ini mengikat dalam sistem hukum positif yang berlaku, ternyata tidak dapat kita temukan satu persamaan yang berlaku secara universal untuk semua aturan hukum yang berlaku.

Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam:

1. berdasarkan pada sifat keterlibatan pihak ketiga yang menangani proses penyelesaian Sengketa Alternatif tersebut, pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa dibedakan ke dalam:
  - a. Mediasi, adalah suatu proses Penyelesaian Sengketa Alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa. Perantara yang demikian kadangkala memang diperlukan, baik dalam hal para pihak yang bersengketa tidak mungkin untuk bertemu sendiri karena beerbagai faktor yang berada di luar kemampuan mereka, ataupun karena kedua belah pihak memang tidak mau bertemu satu dengan yang lainnya, meskipun mereka dapat bertemu, jika memang dikehendaki. Jadi dalam hal ini sangat jelas bahwa hasil akhir pranata penyelesaian sengketa alternatif dalam bentuk mediasi ini

akan tunduk dan patuh sepenuhnya pada hasil dari kesepakatan para pihak.

- b. Konsiliasi, adalah suatu bentuk proses penyelesaian sengketa alternative yang melibatkan pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikut sertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seseorang yang secara professional sudah dapat dibuktikan keahliannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini, memiliki peran yang cukup berarti, oleh karena konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternative cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian para pihak, serta akibat hukumnya. Meskipun konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi dalam hal ini pun sebenarnya konsiliator pasif terhadap putusan yang akan diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.
- c. Arbitrase, merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa alternative yang melibatkan pengambilan putusan oleh satu atau lebih hakim swasta, yang disebut dengan Arbiter. Disini seorang arbiter akan berperan secara aktif sebagaimana halnya seorang hakim. Ia, dalam hal Arbiter tunggal, maupun majelis arbitrase berke-

wajiban untuk dapat memutuskan sengketa yang disampaikan kepadanya secara profesional, tanpa memihak, menurut kesepakatan yang telah tercapai di antara para pihak yang bersengketa pada satu sisi arbiter itu sendiri pada pihak lain. Arbiter haruslah independent dalam segala hal.

2. Berdasarkan pada sifat putusan yang diberikan dalam proses penyelesaian sengketa alternatif tersebut.
3. Berdasarkan pada sifat kelembagaannya:
  - a. Lembaga *ad hoc*, yang dibentuk secara khusus untuk menangani suatu persengketaan tertentu. Lembaga ini bersifat permanen, dan akan bubar dengan sendirinya jika sengketa yang diserahkan untuk dimintakan penyelesaiannya, baik dalam bentuk mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase sudah dapat diselesaikan atau dalam hal lain yang dikehendaki oleh para pihak yang mengangkat para mediator, konsiliator, atau arbiter dan dalam bentuk lembaga *ad hoc* ini. Lembaga *ad hoc* ini sering kali ditemukan dalam proses mediasi, meskipun tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk proses konsiliasi maupun arbitrase dipergunakan juga lembaga *ad hoc* ini.
  - b. Institut Penyelesaian Sengketa Alternatif. Sesuai dengan namanya lembaga ini adalah suatu institut permanen, yang memiliki aturan main yang telah baku. Setiap pihak yang ingin dan meminta institusi ini untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi oleh mereka haruslah tunduk sepenuhnya pada aturan main yang telah ditetapkan, kecuali ditentukan sebaliknya. Di Indonesia, institusi ini antara lain adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

4. Berdasarkan pada ada dan tidaknya unsur asing atau luar negeri dikenal adanya Penyelesaian Sengketa Nasional dan Penyelesaian Sengketa Internasional (Asing). Dikatakan Internasional atau asing karena proses penyelesaian sengketa ini mengandung unsur luar negeri (asing) nya, khususnya yang berhubungan dengan tempat dimana proses penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan.

Jika kita lihat hukum positif Negara Republik Indonesia, dapat kita lihat dan temukan bahwa sesungguhnya Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk Arbitrase, selain yang di atur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, juga dapat kita temukan secara tersebar dalam berbagai ketentuan hukum positif Indonesia yang berlaku saat ini.

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, kita masih dapat menjumpai apabila ada dua belah pihak terjadi sengketa lalu kemudian menemui jalan buntu dalam memecahkan suatu masalah, maka cara yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah melalui orang ketiga sebagai penengah dalam membantu memecahkan masalah mereka tersebut. Cara ini lebih kita kenal dengan sebutan mediasi, sedangkan orang ketiga yang dianggap penengah lebih kita kenal dengan sebutan mediator (Masinambor, 2003).

Masyarakat di Indonesia yang selalu menginginkan perdamaian tanpa adanya penyelesaian didalam pengadilan, jadi masyarakat lebih memilih cara penyelesaian di luar pengadilan dengan cara seperti negoisasi atau perundingan atau mediasi yang intinya adalah melalui bantuan orang lain, bukan melalui pengadilan.

Dalam ilmu sosiologi ada beberapa teori pilihan tindakan manusia yang mempengaruhi seseorang untuk menyelesaikan masalah, teori tersebut adalah:

1. Teori *Legal Culture*, yaitu teori yang menggunakan faktor-faktor kebiasaan manusia yang menghindari permusuhan dan ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, faktor yang disebutkan menurut Friedman merupakan kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) diluar individu yang disebut budaya hukum. Penyelesaian sengketa berdasarkan faktor tersebut diatas menunjukkan bahwa tindakan atau perilaku manusia dalam penyelesaian sengketa didominasi oleh kultur budaya yang lebih mengedepankan hubungan sosial yang lebih harmonis.
2. Teori *Struktural Fungsional* adalah teori yang mengemukakan bahwa tindakan atau perilaku manusia yang berorientasi pada nilai yaitu berkaitan dengan standar normatif yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan dan dalam pengertian bahwa penyelesaian sengketa dengan cara negoisasi dan mediasi merupakan pilihan tindakan berdasarkan pada struktur sehingga masyarakat cenderung untuk menyelesaikan dengan cara kompromi atau dengan bantuan kepala desa (mediasi). Dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat masih dipengaruhi nilai-nilai kultural atau budaya dan nilai-nilai normatif yang berlaku pada masyarakat tersebut dan fungsi struktural pemerintahan dapat juga dijadikan faktor yang dapat menyebabkan pilihan penyelesaian sengketa.
3. Teori Pertukaran (*exchange theory*) adalah teori yang melatar belakangi tindakan manusia dalam menyelesaikan sengketa, didasarkan pada perhitungan untung rugi atau sangat dikenal dengan prinsip-prinsip ekonomi, dimana

pilihan distandarkan pada keuntungan, apabila keuntungan yang didapat besar dan kerugian yang didapat kecil maka pilihan itulah yang akan diambil oleh manusia tersebut.

4. Teori Interaksionisme Simbolik adalah teori yang berpendapat bahwa manusia tidak dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur tetapi merupakan manusia yang bebas, sehingga makna yang terkandung ialah pada interpretasi yang diberikan seseorang atas suatu obyek. Contohnya sebagian orang akan memilih jalur pengadilan, karena dianggap memberikan hak-hak yang konkrit daripada memilih jalur luar pengadilan.

Dari teori-teori yang dikemukakan di atas, jelas terlihat bahwa setiap cara penyelesaian sengketa selalu manusialah yang menjadi pelaku, bagaimana mereka menganggap bahwa cara yang dipilihnya menguntungkan atau merugikan untuk menyelesaikan sengketa dan tujuan serta apa yang harus ia terima dengan pilihan cara penyelesaian tersebut.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut sistem hukum adat yang didasarkan pada perdamaian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat adalah cara yang paling banyak digunakan di Indonesia. Cara penyelesaian demikian tidak menimbulkan konsekuensi adanya pihak yang salah dan benar dan tetap menjaga hubungan baik sama sekali bukan individu yang terasing yang mementingkan diri pribadi. Manusia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sedangkan masyarakat berada ditengah kehidupan hukum (Masinambor, 2003).

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan bukanlah suatu tin-

dakan yang terjadi secara kebetulan akan tetapi merupakan tindakan yang berdasarkan pilihan.

Dengan demikian dapat penulis sampaikan disini bahwa mekanisme penyelesaian hukum antara pihak agensi dengan pihak model adalah:

1. Para pihak yang bersengketa akan melakukan perundingan terlebih dahulu.
2. Bila perundingan tidak tercapai maka selanjutnya adalah menggunakan cara litigasi.

### **Kesimpulan**

Mengenai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Model dalam Perjanjian Penunjukan Model Iklan dapat penulis simpulkan disini bahwa meskipun seakan sang model iklan ini berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, mengingat perjanjian yang disepakati telah dibuat format dan isinya oleh Pihak Pertama, sehingga sang model selaku Pihak Kedua hanya tinggal memilih *take it or leave it*, namun bukan berarti dengan demikian sang model iklan ini kehilangan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum yang dapat diterima oleh model sehubungan dengan perjanjian baku yang telah ditandatangani adalah bahwa apabila ada hal-hal yang menjadi perselisihan misalnya timbulnya perbedaan penafsiran, maka ada dua langkah yang dapat ditempuh oleh model. Pertama adalah menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan yang kedua adalah menggunakan jalur adjudikasi (pengadilan).

Model harus memahami benar kata demi kata yang tercantum dalam perjanjian tersebut, agar jangan sampai terjebak kepada sesuatu hal yang model tidak sanggup untuk melakukannya. Pada umumnya perjanjian ditulis dengan menggunakan bahasa hukum, seperti "tidak tak terbatas pada..." ataupun juga menggunakan kalimat seperti

"...dan/atau..." oleh karenanya untuk amannya apabila model tidak yakin dapat memahami isi perjanjian tersebut, maka ada baiknya berkonsultasi kepada pengacara atau konsultan hukum terlebih dahulu agar jangan sampai dia mengalami kesulitan dikemudian hari.

### **Daftar Pustaka**

- E.K.M Masinambor, 'Hukum dan Kemajemukan Budaya', Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003.
- J. Satrio, "Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian", Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Soebekti, "Hukum Perjanjian", cet. ke-18, Intermassa, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat", cet. ke-V, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", Cet.3, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, "Sosiologi, Suatu Pengantar", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Sutan Remy Sjahdeini, "Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia", Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sutan Remy Sjahdeini, "Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia", Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999.